



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO
PERATURAN GOVERNOR GORONTALO
NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi pada area Sumber Daya Manusia Aparatur diperlukan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, kompetibel dan variatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim) Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Instansi lainnya adalah Lembaga Pemerintah diluar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Instansi lainnya.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah Provinsi Gorontalo selanjutnya disingkat BKPAD Provinsi Gorontalo.
8. Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan selanjutnya disebut Diklat PIM adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan bagi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
10. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan selanjutnya disebut Diklat Prajabatan adalah diklat bagi Calon PNS, yang merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.

11. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis.
12. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah diklat yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan fungsional.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan pendidikan dan pelatihan dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo bertujuan untuk :

- a. mengatur pelaksanaan diklat bagi CPNS dan PNS dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo ;
- b. mengatur pelaksanaan diklat yang diikuti oleh CPNS dan PNS dari pemerintah kabupaten/kota dan instansi lainnya;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan pendidikan dan pelatihan dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo, meliputi :

- a. jenis diklat;
- b. biaya diklat.

Pasal 4

Jenis Pelaksanaan Pengelolaan pendidikan dan pelatihan dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :

- a. Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV;
- b. Diklat Prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III;
- c. Diklat Teknis dan Fungsional; dan

Pasal 5

- (1) Biaya Pelaksanaan Pengelolaan pendidikan dan pelatihan untuk CPNS dan PNS dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, menjadi beban APBD provinsi gorontalo:

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;



- (2) Biaya Pelaksanaan Pengelolaan pendidikan dan pelatihan untuk CPNS dan PNS dari pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, menjadi beban APBD kabupaten/Kota;
- (3) Biaya Pelaksanaan Pengelolaan pendidikan dan pelatihan untuk instansi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, menjadi beban APBN;
- (4) Perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara selaku Pembina;
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disetorkan melalui rekening kas umum daerah provinsi Gorontalo.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 September 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 September 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011